



BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

Edisi 26  
Juli - September 2013

# SPS NEWS LETTER



## Daftar Isi

Rencana Revisi Ketentuan Sanitary and Phytosanitary measures (SPS) Uni Eropa	1
The Eleventh Trade Policy Review (TPR) Uni Eropa	2
Sosialisasi Mengenai Peran Penting SPS dalam Mendukung Akselerasi Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia	3
Pertemuan Konsolidasi Bidang Pertanian pada Perundingan WTO	4
Duta Besar Brazil Terpilih menjadi Direktur Jenderal WTO yang baru	5
The 12th Coordinating Committee on The Implementation of the ATIGA	5
Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi ASEAN Economic Community 2015	6
Notifikasi Australia G/SPS/N/AUS/315, Australia akan Terbitkan Draf Kajian (Draft Review) Terkait Gamma Iradiasi sebagai Perlakuan untuk Mengatasai Masalah Patogen pada Biosecurity Hewan	8

Penerbit :

Badan Karantina Pertanian

Pelindung/Penasihat :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penanggung Jawab :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama & Inforemasi Perkarantinaan

Tim Redaksi :

Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP

Kartini Rahayu, SIP

Eitri Ujiyani, SP,MSi

Heppi Sejahtera Tarigan, SP

Destira Maulidasari, SE

Eipi Kusmalasari, AMd

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan  
Jl. Harsono RM. No.3, Gedung E Lantai V, Ragunan  
Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

## RENCANA REVISI KETENTUAN SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (SPS) UNI EROPA

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kesehatan konsumen, perlindungan kesehatan tanaman dan hewan dari semua jenis hama, penyakit, kandungan bahan kimia berbahaya yang beredar di wilayah Uni Eropa, maka Uni Eropa (UE) berencana untuk melakukan revisi atas semua ketentuan *Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*. Revisi juga dimaksudkan untuk mengurangi beban administrasi dalam menegakkan ketentuan SPS UE. Revisi dilakukan sebagai upaya simplifikasi 70 ketentuan SPS menjadi 4 (empat) ketentuan yaitu, standar kesehatan hewan, tumbuhan, bahan reproduksi pertanian (bibit), dan aspek pengawasan kesehatan.

- a. Ketentuan Standar Kesehatan Hewan (*Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on Animal Health*)
  - Revisi ketentuan standar kesehatan hewan dilakukan melalui simplifikasi, modernisasi dan meningkatkan konsistensi semua ketentuan hewan di seluruh wilayah UE dengan tujuan untuk mengurangi beban administrasi dengan menerapkan kerangka terpadu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan kesehatan hewan termasuk vaksinasi serta meningkatkan fleksibilitas dan pendekatan berdasarkan analisa resiko secara ilmiah (*systemic risk-based approach*), termasuk melalui penyusunan daftar kategori penyakit hewan (*listing animal disease*) di seluruh UE.
  - Terkait persyaratan kesehatan produk impor dan ekspor, UE akan berupaya menggunakan standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh *World Animal Health (OIE)* dengan tetap memastikan pemberian perlindungan yang tinggi sesuai standar UE. Pihak UE meyakinkan tidak akan ada perubahan secara radikal terkait standar kesehatan untuk produk hewan impor.
- b. Standar Kesehatan Tanaman (*Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on protective measures against pests of plants*)
  - Revisi dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan tanaman di wilayah UE dari resiko merebaknya hama tanaman. Revisi mencakup semua organisme yang berbahaya terhadap tanaman baik *quarantine pest* maupun *quality pests*. Cakupan geografis revisi ketentuan kesehatan tanaman hanya berlaku untuk wilayah UE. Revisi ketentuan tersebut mewajibkan anggota UE untuk: (a) melakukan surveilans dan pemusnahan hama tanaman yang belum diketahui sebelumnya di wilayahnya masing-masing; (b) memperbaiki tingkat kesiapan dalam menanggulangi hama tanaman yang dinilai sangat berbahaya (*priority pest*).
  - Tanaman yang akan dibawa masuk ke wilayah UE harus memiliki *plant passport*, yang akan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. UE akan menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap *high-risk planting material* berdasarkan analisa resiko awal selama 4 (empat) tahun. Selama periode tersebut analisa resiko secara penuh harus dilakukan termasuk analisa terhadap langkah-langkah pengendalian secara permanen.
  - Eksport tanaman dan produk tanaman ke negara ketiga juga dikenakan ketentuan revisi ini, kecuali negara tujuan eksport tersebut memberlakukan ketentuan yang berbeda. UE juga akan memberlakukan *pre-export certificate* untuk kasus eksportasi atas produk dari wilayah UE yang bukan merupakan produk asli.